



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 131 Semarang 50132

Telpon RA Kanan: 23911, Kanan 280709, Kantor 285301-25671-285302

Teleksi 23202 PK WII, BM.

BUKAT LIT. LIT. LIT.

PEMERINTAH/PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH

DIKUR : 997 / 100 / 00.

KEPALA KANTOR WILAYAH PROPINSI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca berkas permohonan 1310/permohonan pendirian Sekolah Swasta yang
dijadikan oleh : Yayasan Bhimika Karya Kab. Boyolali.

sehingga dimaknai dalam surat tanggal 5 Desember 1987 Nomor. 07/DK.31/A/XII/87.
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah De-
partemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara
pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang standardisasi Sekolah
Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Pimpinan Penyelenggara : Yayasan Bhimika Karya Kab. Boyolali.
: Jln. Kerbala No. 40 Boyolali.

Penas/Manajemen Sekolah : SMP BHIMIKA KARYA.
Alamat/lokasi Sekolah : Desa Bendo Kec. Mogoari, Kab. Boyolali.

mula tahun ajaran 1988/1989 menerima murid kelas I (satu); dengan ketentuan :

1. Menakl kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan ku-
rikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Peraturan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun,
Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang di-
maksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyim-
pan dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu
dapat dicabut.

Semarang, 21 - Juni - 1988.

Kantor Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah;

TERBUKTI YTH :

1. Kepala Kantor, Ditamanan Kota
Ditamanan Prop. Jawa Tengah.

2. Bupati/Walikota/Kepala Kota
Kab. Boyolali.

3. Kepala Kantor Pendidikan Kota/Kab.
Kab. Boyolali.